



P U T U S A N

Nomor : 453/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

PENGUGAT <almp> Sebagai **PEMOHON** -----

Melawan

TERGUGAT <almt> Sebagai **TERMOHON**;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Setelah membaca surat-surat perkara;-
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 453/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 05 Desember 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 746/18/XII/2006, tanggal 29 Desember 2006);- -
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 5 bulan, kemudian di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK (Lk), umur 1 tahun, dimana anak dalam asuhan Termohon; -
4. Bahwa, sejak bulan Nopember tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:- -----
 - 1) Termohon kurang bisa menerima apa adanya atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal semua penghasilan sudah Pemohon berikan; -----
 - 2) Termohon setelah melahirkan tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon bahkan Termohon selalu minta cerai;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada ulan Oktober 2008, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Krajan, Desa Dukuh Utara, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebjt di atas selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;- ---
6. Bbaha, keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;- --
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;- -----

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 23 Desember 2008, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa alasan/dalil-dalil yang tertera dalam permohonan Pemohon adalah benar tidak ada yang Termohon bantah;-



-
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak akan menuntut hak-hak Termohon kepada Pemohon;- -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :- -----

1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri, Nomor: 3571010810750001, tanggal 17 Nopember 2008, (Bukti P.1).- -----
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : 746/18/XII/2006, tanggal 29 Desember 2006, (bukti P.2);- -----

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :- -----

 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Termohon;- -----

 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkar antara keduanya; ---
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi, dan karena cemburu;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan sebelumnya juga sudah pernah berpisah;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati keduanya, agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;- -----

- 2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, saksi menerangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah tetapi kapan menikahnya saksi lupa, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri, kemudian di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi hubungan mereka sudah pecah, tidak harmonis lagi;;

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, namun penyebab pertengkarannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil; -----

- Bahwa saksi tidak bisa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada;- -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon setelah melahirkan tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan selalu minta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 23 Desember 2008, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan;- -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:- -----

- Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;- -----
- Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;- -----
- Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak saling berkomunikasi meskipun satu rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon setelah melahirkan tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan selalu minta cerai; -----
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa tidak saling berkomunikasi meskipun satu rumah antara Pemohon dan Termohon selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 bulan tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya

ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfikir";- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i kepada Termohon patut untuk dikabulkan;- - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di muka sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.144 <Rpput>.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah <huruf >);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **06 Januari 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,
Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	R	30.000.00	Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PANITERA PENGADILAN AGAMA KEDIRI
.	Pendaftaran	p	100.000.0	
2	Biaya	.	0	
.	Panggilan	R	5.000.00	
3	Biaya	p	3.000.00	
.	Redaksi	.	6.000.00	
4	Biaya Leges	R		
.	Biaya	p		
5	Materai	.		
.		R		
.		p		
.		.		
.		R		
.		p		
.		.		
Jumlah		R	144.000.0	
		p	0	
		.		

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh empat
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)